

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Riftiasari, 2019). Pengeluaran negara tersebut berupa pengeluaran pembangunan, belanja modal, subsidi, dan pembayaran utang negara. Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1), pajak bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak tersebut wajib dibebankan pada wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk melaksanakan kewajiban pajak. Jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, dan Pajak Bea Materai. Pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak ini memiliki peranan penting bagi kemajuan perekonomian suatu negara.

PPh merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat (Mardiasmo, 2018). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah “Setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya”. Bagi perusahaan, pembayaran pajak akan mempengaruhi kas perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan harus melakukan manajemen pajak dengan strategi pajak yang efisien agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal namun beban pajak penghasilan dapat diminimalisasi tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008.

Strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara adalah dengan melakukan perencanaan pajak/*tax planning*. *Tax planning* merupakan langkah awal dalam melakukan prosedur penghindaran pajak/*tax avoidance* dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak/*tax saving* tanpa melanggar peraturan perpajakan dan tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban perpajakan/*tax evasion*. Secara umum, beberapa cara dalam *tax planning* yang dapat dilakukan perusahaan antara lain memaksimalkan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (*deductible expense*), meningkatkan biaya fiskal, menentukan metode penyusutan yang tepat, dan lain-lain. Selain itu, *tax planning* harus menjadi bagian penting dari rencana keuangan perusahaan karena perusahaan dapat memahami bagaimana perubahan dalam operasional perusahaan dan strategi bisnis dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan.

PT XYZ merupakan perusahaan *startup* yang bergerak dalam bidang jasa periklanan. Perusahaan ini sedang berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir dibuktikan dengan peningkatan jumlah karyawan sebanyak 4 kali lipat dan diikuti dengan kenaikan laba perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, *tax planning* merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan karena beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan juga menjadi lebih besar. PT XYZ

sudah menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dengan beberapa perencanaan seperti menggunakan metode *gross up* dalam memberikan tunjangan pajak karyawan, meningkatkan *deductible expense* dengan membuat daftar nominatif atas biaya promosi dan biaya *entertainment*, dan memberikan imbalan natura kepada karyawan. Penulis tertarik untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak tersebut pada perusahaan maka penulis mengkaji masalah ini dengan judul **Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan PT XYZ.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak/*tax planning* pada PT XYZ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak/*tax planning* terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT XYZ?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai *Tax Planning* pada PT XYZ adalah untuk:

1. Menguraikan penerapan perencanaan pajak/*tax planning* di PT XYZ.
2. Menguraikan pengaruh penerapan perencanaan pajak/*tax planning* terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT XYZ.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Penulisan ini menambah ilmu pengetahuan perpajakan dan implementasinya khususnya *tax planning* dalam perusahaan.
2. Bagi Perusahaan
Penulisan ini dapat dijadikan evaluasi penerapan *tax planning* dan efisiensinya dalam mengoptimalkan beban pajak penghasilan perusahaan.
3. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Penulisan ini dapat menambah informasi bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat mengambil topik perpajakan khususnya mengenai *tax planning*.